EVALUASI KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI BERDASARKAN SAK-EP

(Kajian Pada Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang)

Disusun Oleh:

Syifa Nurul Fuadah
1C2220025

KAJIAN KOPERASI

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si

Dosen Pembimbing II

Toufiq Agung PSP, S.E., M.Ak, CIIQA



KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN

PROGRAM SARJANA AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2026 ini ialah " Evaluasi Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK-EP". Penulis ucapkan kepada para pembimbing, Ibu Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si. dan Bapak Toufiq Agung PSP, S.E., M.Si. yang telah membimbing dan banyak memberi saran. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Penguji Koperasi dan Konsentrasi luar. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Jatinangor, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Kajian 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Maksud Dan Tujuan 6

1.3.1 Maksud Kajian 6

1.3.2 Tujuan Kajian 7

1.4 Kegunaan Kajian 7

1.4.1 Kegunaan Teoritis 7

1.4.2 Kegunaan Praktis 7

BAB II PENDEKATAN MASALAH 6

2.1 Pendekatan Masalah 6

2.1.1 Pendekatan Perkoperasian 6

2.1.2 Pendekatan Akuntansi Koperasi 24

BAB III METODE KAJIAN 30

3.1 Metode 30

3.2 Jenis Data 30

3.3 Sumber Data 31

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 31

3.3.2 Metode Analisis Data 31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 32

4.1 Keadaan Umum Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang 32

4.1.1 Sejarah Koperasi 32

4.1.2 Struktur Organisasi 33

4.1.3 Keanggotaan Koperasi 36

4.2 Penyajian Laporan Keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang Saat Ini dengan Laporan Keuangan Sesuai SAK-EP ... 37

4.3 Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang dengan SAK-EP 41

4.3.1 Ketentuan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EP 41

4.3.2 Evaluasi Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Koperasi dengan SAK-EP 45

4.3.3 Evaluasi Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan 49

4.4 Keterkaitan Jati Diri Koperasi dengan Kepatuhan Penyajian Laporan Keuangan 52

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 57

5.1 Simpulan 57

5.2 Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN 61

1. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP SAK-EP 67

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 67

2.1 Dasar Penyusunan dan Pengukuran 67

2.2 Kas dan Setara Kas 67

2.3 Pinjaman yang Diberikan 68

2.4 Piutang Usaha 68

2.5 Persediaan 68

2.6 Aset Tetap 69

2.7 Aset Tak Berwujud 69

2.8 Penurunan Nilai Aset 69

2.9 Simpanan Anggota 70

2.10 Liabilitas Keuangan 70

2.11 Ekuitas 70

2.12 Pengakuan Pendapatan dan Beban 71
2.13 Sisa Hasil Usaha (SHU) 72
2.14 Imbalan Kerja 72
2.15 Pajak Penghasilan 72
2.16 Laporan Arus Kas 73
3. INFORMASI PENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN 73
3.1 Kas dan Setara Kas 73
3.2 Pinjaman yang Diberikan 73
3.3 Piutang Usaha 73
3.4 Persediaan 74
3.5 Aset Tetap 74
3.6 Simpanan Anggota 74
3.7 Liabilitas Keuangan 74
3.8 Ekuitas 75
3.9 Pendapatan Jasa 75
3.10 Beban Usaha 75
3.11 Sisa Hasil Usaha 76
4. PENGUNGKAPAN LAIN 76
4.1 Informasi Umum Koperasi 76
4.2 Kegiatan Usaha 76

4.3 Susunan Pengurus dan Pengawas 77

4.4 Laporan Keuangan yang Belum Disajikan 77

4.5 Pemisahan Laporan Unit Usaha 78

4.6 Ketidaksesuaian Aritmetika 78

4.7 Informasi Lainnya yang Belum Diungkapkan 78

IKOPIN University

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Analisis Nilai-Nilai Koperasi 11

Tabel 2. 2 Analisis Prinsip-Prinsip Koperasi 15

Tabel 4. 1 Struktur Pengawas Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang 35

Tabel 4. 2 Jumlah Anggota Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang 37

Tabel 4. 3 Penyajian Laporan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang 2025 38

Tabel 4. 4 Ketentuan Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EP 42

Tabel 4. 5 Perbandingan Kesesuaian Pos-Pos pada Laporan Posisi Keuangan Primkop dengan SAK-EP 46

Tabel 4. 6 Checklist Pos-Pos dalam Laporan Posisi Keuangan 47

Tabel 4. 7 Perbandingan Kesesuaian Pos-Pos pada Perhitungan Hasil Usaha Primkop dengan SAK-EP 48

Tabel 4. 8 Checklist Pos-Pos dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha 49

Tabel 4. 9 Evaluasi Kesesuaian Komponen Laporan Keuangan Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang dengan SAK-EP 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Pengurus Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang 34

Gambar 4. 2 Neraca Primkop Kartika Kodim Sumedang per Desember 2025 39

Gambar 4. 3 Laporan PHU Primkop Kartika Kodim Sumedang per Desember 2025 40

IKOPIN University

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992). Koperasi memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Seiring berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara professional semakin besar. Dalam konteks ini, akuntansi memegang peranan penting sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi koperasi, baik bagi pihak internal seperti anggota dan pengurus, maupun pihak eksternal seperti kreditor, supplier, pemerintah, atau calon investor. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah melalui pengembangan sistem akuntansi, khususnya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang baik dan benar. Pemahaman akuntansi menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam menjalankan usaha koperasi. Semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi yang baik, maka akan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang baik pula

(Ayem & Mustiko Nugroho, 2020). Laporan keuangan koperasi dibuat sebagai fasilitas pelaporan kepada anggota dan pengurus untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan operasional koperasi, sekaligus sebagai alat untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan kepada pihak eksternal. Indriani (2023), menjelaskan bahwa koperasi yang memiliki laporan keuangan dan laporan kinerja yang terdokumentasi dengan baik akan lebih mampu meyakinkan pihak ketiga yang berminat untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan koperasi. Sehingga kualitas penyajian laporan keuangan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Penyajian laporan keuangan koperasi memerlukan suatu standar agar penyajiannya seragam dan transparan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) sebagai kerangka pelaporan keuangan yang diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

SAK-EP bertujuan memudahkan entitas seperti koperasi dalam menyusun laporan keuangan dengan cara yang lebih sederhana namun tetap memenuhi prinsip-prinsip pelaporan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan dapat diverifikasi. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2024 turut memperkuat ketentuan pelaporan keuangan koperasi dengan mewajibkan koperasi untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan SAK-EP, laporan keuangan koperasi mencakup laporan posisi keuangan, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

Dalam lingkungan militer dan kepolisian, koperasi menjadi salah satu wadah yang digunakan untuk menunjang kebutuhan ekonomi anggota beserta keluarganya. Koperasi tersebut berkembang sesuai dengan lingkungan organisasi masing-masing, yaitu koperasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)**.** Keberadaan koperasi pada masing-masing lingkungan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan dan manfaat ekonomi kepada anggota melalui kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi.

Dalam lingkungan TNI AD, koperasi hadir secara berjenjang menjadi tiga tingkatan, yaitu pertama, Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) sebagai Koperasi Primer yang beranggotakan prajurit TNI secara perorangan pada tingkat satuan, kemudi ditingkat kedua Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) yang merupakan koperasi sekunder beranggotakan Primkop-Primkop dalam satu lingkungan Angkatan darat, serta ditingkat ketiga, Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkop) sebagai koperasi tersier yang beranggotakan Puskop-Puskop di tingkat nasional.

Pada lingkungan TNI Angkatan Laut (TNI AL), koperasi terdiri atas Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) pada tingkat satuan, Pusat Koperasi Angkatan Laut (Puskopal) pada tingkat pusat koperasi, dan Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal) sebagai tingkat induk. Organisasi koperasi di lingkungan TNI AL diselenggarakan secara berjenjang dengan Inkopal sebagai puncak organisasi perkoperasian di lingkungan TNI AL.

Sementara itu, pada lingkungan TNI Angkatan Udara (TNI AU) terdapat Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) pada tingkat satuan, Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau), serta Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau) sebagai tingkat induk. Keberadaan Puskopau dan Inkopau terlihat dalam penyelenggaraan kegiatan perkoperasian di lingkungan TNI AU, termasuk pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan dan pembinaan koperasi pada tingkat satuan.

Adapun dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), koperasi terdiri atas Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppol) pada tingkat satuan, Pusat Koperasi Kepolisian (Puskoppol) pada tingkat wilayah atau lingkungan organisasi, serta Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol) pada tingkat nasional. Struktur Inkoppol menunjukkan adanya Puskoppol Mabes Polri dan Puskoppolda yang membina Primkoppol pada satuan organisasi maupun tingkat Polres/Polresta.

Dengan demikian, Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang merupakan koperasi primer yang berada pada jenjang pertama dalam struktur organisasi koperasi militer TNI AD, dan secara hierarkis bertanggung jawab kepada Puskop Kartika selaku koperasi sekunder yang membinanya.

Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang merupakan salah satu Primkop yang berada di lingkungan Komando Distrik Militer 0610 Sumedang yang beralamat di Jl. Pangeran Kornel No. 164, Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam operasionalnya Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang melayani kebutuhan ekonomi prajurit beserta keluarganya dengan menjalankan dua unit usaha, yaitu unit simpan

pinjam dan unit ritel. Dalam menyusun laporan keuangannya, koperasi ini mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Puskop Kartika.

Berdasarkan dokumen laporan keuangan yang ada, diketahui bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang hanya mencakup dua komponen laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha (PHU). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara pedoman pelaporan keuangan Puskop Kartika dengan SAK-EP yang mensyaratkan lima komponen laporan keuangan, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas, kelengkapan, dan penyajian informasi keuangan yang dihasilkan.

Untuk mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan tersebut secara sistematis, diperlukan suatu proses evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan koperasi. Evaluasi dalam konteks ini menjadi instrument penting untuk menilai sejauh mana laporan keuangan yang dihasilkan oleh Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedan telah memenuhi ketentuan SAK-EP sebagai standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, kajian ini tidak sekedar mendeskripsikan kondisi laporan keuangan yang ada, melainka juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan guna memberikan gambaran yang objektif.

Menurut Gunawan & Palupi (2016), evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan kriteria atau standar tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk menilai suatu objek dengan memenuhi tolak ukur yang telah ditetapkan. Dalam kajian ini, evaluasi dipahami sebagai proses sistematis untuk

menilai, memeriksa, dan membandingkan penyajian laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SAK-EP. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara laporan yang disajikan dengan standar yang berlaku, serta mengidentifikasi komponen-komponen laporan keuangan yang belum sesuai atau belum disajikan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan tujuan menganalisis penyajian laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang berdasarkan SAK-EP, serta mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian antara pedoman pelaporan keuangan Puskop Kartika dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang saat ini
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan koperasi dengan SAK-EP.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Kajian

Kajian ini bertujuan untuk menilai dan memeriksa penyajian laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang kemudian membandingkan kesesuaiannya dengan SAK-EP. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apakah laporan keuangan

koperasi tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

1.3.2 Tujuan Kajian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang.
2. Mengevaluasi kesesuaian penyajian laporan keuangan koperasi dengan ketentuan SAK-EP.

1.4 Kegunaan Kajian

1.4.1 **Kegunaan Teoritis**

Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK-EP, serta dapat menjadi refereni bagi kajian selanjutnya yang mengangkat topik serupa, khususnya mengenai evaluasi kesesuaian laporan keuangan koperasi dengan standar akuntansi yang berlaku.

1.4.2 **Kegunaan Praktis**

Kajian ini diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan bagi Koperasi militer pada umumnya dan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang pada khususnya, dalam menyajikan laporan keuangannya agar sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus koperasi dalam meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

BAB II

PENDEKATAN MASALAH

2.1 Pendekatan Masalah

2.1.1 Pendekatan Perkoperasian

2.1.1.1 Definisi Koperasi

Kata koperasi berasal dari kata "*Co*" yang berarti Bersama dan "*operation"* yang berarti bekerja, sehingga dalam bahasa Latin keduanya menyatu menjadi *cooperation* yang berarti bekerja sama. Kerja sama yang dimaksud dalam konsep ini dijalankan oleh sekumpulan orang yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan.

Menurut *International Cooperation Alliance* (ICA) 1995 dalam Rasyidi (2023), koperasi didefinisikan sebagai berikut "Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis."

Sementara itu *International Labour Organization (Measuring Cooperatives, 2025)* memberikan definisi:

"*Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntary joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking."*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (2) menyatakan: "Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup perkoperasian mencakup keseluruhan aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan koperasi meliputi kegiatan operasional, ketentuan normatif, mekanisme pelaksanaan, serta relasi antara anggota dan pengurus. Cakupan tersebut tidak semata-mata terbatas pada aktivitas usaha koperasi, melainkan turut meliputi organisasi, tata kelola manajemen, mekanisme pembagian sisa hasil usaha, serta prinsip-prinsip fundamental yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan koperasi. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan bahwa perkoperasian merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur, mengelola, dan mengembangkan koperasi, baik dalam kedudukannya sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Sementara itu menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi secara sukarela dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan ekonomi para anggotanya.

2.1.1.2 Nilai-Nilai Koperasi

Dalam pedoman kehidupan berorganisasi, koperasi memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dapat dipisahkan. Nilai-nilai tersebut mencakup semangat menolong

diri sendiri, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Di samping itu, terdapat pula nilai-nilai yang diyakini oleh setiap anggota koperasi, yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain (Mila Karmila, 2017) dalam (Kurniawati, 2022).

Dalam perkembangannya, *International Cooperative Alliance* (ICA) melalui Kongres Manchester pada tahun 1995 menetapkan pembaruan atas nilai-nilai dasar koperasi. Kongres tersebut menyepakati bahwa koperasi didasarkan pada nilai-nilai kemandirian (*self-help*), tanggung jawab diri sendiri (*self-responsibility*), demokrasi (*democracy*), persamaan (*equality*), kesetaraan (*equity*), dan kesetiakawanan (*solidarity*). Selain nilai-nilai tersebut, para anggota koperasi juga diwajibkan menjunjung nilai-nilai etika yang meliputi kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*openness*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), dan kepedulian terhadap sesama (*caring for others*) (*International Cooperative Alliance*, 1995). Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi acuan global bagi seluruh gerakan koperasi di dunia dalam menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bertanggung jawab.

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles)* adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Prinsip ini menegaskan bahwa keikutsertaan seseorang dalam koperasi harus didisari oleh kesadaran dan kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan dari pihak

manapun. Calon anggota perlu memiliki pemahaman bahwa koperasi merupakan wadah yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Selain itu, keanggotaan bersifat terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat, dan anggota bebas untuk mengundurkan diri apabila kehendaknya (Harulabi & Arisma, 2023).

2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Pengelolaan koperasi dilandasi oleh kesetaraan hak suara bagi seluruh anggota, di mana setiap anggota berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilihan pengurus dan pengawas dilakukan memalui rapat anggota. Prinsip demokrasi berarti bahwa pengurus maupun pengawas tidak dapat mencabut atau membatasi hak-hak yang melekat pada setiap anggota secara sepihak.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-Masing Anggota

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi dibagikan kepada anggota secara adil berdasarkan besarnya jasa usaha atau kontribusi masing-masing anggota kepada kegiatan koperasi (Mandasari & Yudhyani, 2021). Dengan demikian, anggota yang memberikan kontribusi lebih besar akan memperoleh SHU yang lebih besar pula, begitu pun sebaliknya. Prinsip ini mendorong setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi.

4. Pemberian Balas Jasa yang Terbatas terhadap Modal

Anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Modal yang disetorkan pada dasarnya digunakan untuk menunjang pelayanan

kepada anggota, sehingga koperasi diharapkan memperoleh nilai tambah dari selisih antara pendapatan dan biaya. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota bersifat terbatas dan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal yang disetorkan. Keterbatasan tersebut berarti bahwa pemberian imbalan atas modal disesuaikan dengan kemampuan koperasi (Zulitsnayarti et al., 2025)

5. Kemandirian

Kemandirian koperasi menunjukkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada organisasi mana pun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemandirian tersebut mencakup kemampuan koperasi untuk mengelola keuangannya secara mandiri, mengambil keputusan usaha secara otonom, serta mempertahankan legalitas statusnya sebagai badan usaha yang independent (Wahyuningsih, 2022). Dengan adanya kemandirian, koperasi diharapkan dapat menjalankan aktivitas operasionalnya secara berkelanjutan berdasarkan kekuatan internal yang dimiliki, terutama melalui partisipasi anggota dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

6. Pendidikan Perkoperasian

Pendidikan dan pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman anggota akan fungsi, tujuan, dan manfaat koperasi. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam koperasi karena melalui proses tersebut, pengurus dan anggota dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mengelola koperasi secara efektif (Setiawati, 2024). Dengan adanya pendidikan perkoperasian yang terus-

menerus, koperasi diharapkan mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta tetap menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara optimal.

7. Kerja Sama Antar Koperasi

Prinsip ini mengandung makna bahwa koperasi tidak berdiri sendiri sebagai entitas terpisah, melainkan merupakan bagian dari gerakan koperasi yang lebih luas. Koperasi didorong untuk menjalin hubungan kerja sama dengan koperasi lain, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional guna memperkuat posisi dan daya saing.

2.1.1.4 Implementasi Jati Diri Koperasi

Jati diri koperasi merupakan ciri yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Jati diri koperasi tercermin melalui definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. Oleh karena itu, analisis jati diri koperasi pada Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang dilakukan dengan melihat penerapan nilai-nilai koperasi serta prinsip-prinsip koperasi dalam kegiatan dan pengelolaan koperasi. Adapun analisis penerapan nilai-nilai koperasi pada Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Analisis Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-Nilai Koperasi	**Implementasi**	**Keterangan**
Menolong Diri Sendiri *(Self-help)*	Ya	Nilai menolong diri sendiri tercermin dari keberadaan koperasi sebagai wadah bersama bagi anggota dalam memenuhi

Nilai-Nilai Koperasi	Implementasi	Keterangan
		kebutuhan ekonomi melalui kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi.
Tanggung Jawab Sendiri *(Self-responsibility)*	Ya	Tanggung jawab sendiri tercermin dari kewajiban anggota dalam memenuhi ketentuan sebagai anggota koperasi serta tanggung jawab pengurus dalam mengelola koperasi dan mempertanggungjawabkan hasil pengelolaannya kepada anggota.
Demokrasi	Ya	Nilai demokrasi tercermin melalui pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum bagi anggota untuk menerima pertanggungjawaban pengurus dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan koperasi.
Persamaan (*Equality*)	Ya	Nilai persamaan tercermin dari kedudukan anggota sebagai bagian dari koperasi yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan pengambilan keputusan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai-Nilai Koperasi	Implementasi	Keterangan
Keadilan (*Equity*)	Ya	Nilai keadilan tercermin dalam pemberian manfaat kepada anggota, termasuk pembagian SHU yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam koperasi dan mempertimbangkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.
Kesetiakawanan (*Solidarity*)	Ya	Nilai kesetiakawanan tercermin dari koperasi sebagai wadah bersama yang mengutamakan kepentingan dan manfaat bagi anggota.
Kejujuran (*Honesty*)	Ya	Nilai kejujuran tercermin melalui penyampaian pertanggungjawaban pengurus kepada anggota serta penyajian informasi mengenai kondisi dan hasil kegiatan koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan.
Keterbukaan (*Openness*)	Ya	Nilai keterbukaan tercermin melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan. Penyampaian

Nilai-Nilai Koperasi	Implementasi	Keterangan
		tersebut memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengetahui kondisi dan hasil pengelolaan koperasi.
Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)	Ya	Nilai tanggung jawab sosial tercermin dari adanya kegiatan sosial yang dilakukan koperasi sebagai bentuk kontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar koperasi, serta melaporkan laporan pertanggung jawabannya secara hierarkis.
Kepedulian terhadap Sesama (*Caring for Others*)	Ya	Nilai kepedulian terhadap sesama tercermin melalui kegiatan sosial, seperti pemberian donasi pada bulan Ramadan, yang menunjukkan kepedulian koperasi terhadap pihak lain di luar kegiatan usaha koperasi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa nilai-nilai koperasi pada Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. Setelah nilai-nilai koperasi dianalisis, berikut disajikan analisis implementasi prinsip-prinsip koperasi pada Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang. Prinsip-prinsip koperasi merupakan pedoman operasional yang

menjabarkan nilai-nilai koperasi ke dalam praktik pengelolaan koperasi sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1995.

Tabel 2. 2 Analisis Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-Prinsip Koperasi	Implementasi	Keterangan
Keanggotaan Sukarela dan Terbuka	Ya	Keanggotaan Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang berada dalam lingkungan Kodim 0610/Sumedang. Anggota Kodim diwajibkan menjadi anggota koperasi sehingga unsur sukarela dalam keanggotaan sudah terpenuhi sesuai dengan AD/ART koperasi. Sementara itu, keterbukaan keanggotaan diterapkan dalam lingkungan yang menjadi cakupan koperasi, dimana anggota tidak terbatas dalam satu agama, ras, atau suku saja.
Pengelolaan Secara Demokratis	Ya	Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT menjadi sarana bagi anggota untuk menerima pertanggungjawaban pengurus, mengetahui perkembangan koperasi, serta berpartisipasi dalam

Prinsip-Prinsip Koperasi	Implementasi	Keterangan
		pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi.
Partisipasi Ekonomi Anggota	Ya	Partisipasi ekonomi anggota tercermin melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang menjadi bagian dari permodalan koperasi. Anggota juga memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha koperasi serta memperoleh bagian SHU sesuai dengan ketentuan pembagian SHU yang telah ditetapkan.
Otonomi dan Kemandirian	Ya	Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang telah menjalankan kegiatan usaha dan memiliki kepengurusan sendiri. Meski dalam pelaksanaan kegiatan usahanya koperasi masih memperoleh dukungan pendanaan dari pihak lain, aspek kemandirian dalam hal pendanaan sudah terpenuhi dimana terlihat bahwa utang yang dimiliki kepada pihak ketiga lebih kecil daripada asset yang dimiliki oleh koperasi.

Prinsip-Prinsip Koperasi	Implementasi	Keterangan
Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi	Ya	Prinsip pendidikan, pelatihan, dan informasi diterapkan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang dilaksanakan secara berkala, yaitu sekitar tiga bulan sekali. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai perkoperasian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam koperasi.
Kerja Sama Antarkoperasi	Ya	Kerja sama antarkoperasi tercermin dari hubungan Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang dengan Pusat Koperasi Kartika (Puskop Kartika) dan Induk Koperasi Kartika (Inkop Kartika). Hubungan tersebut antara lain terlihat dari adanya dukungan pendanaan yang diterima koperasi melalui lembaga koperasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya hubungan dan dukungan antarkoperasi dalam menunjang kegiatan usaha koperasi.

Prinsip-Prinsip Koperasi	Implementasi	Keterangan
Kepedulian terhadap Komunitas	Ya	Kepedulian terhadap komunitas tercermin melalui kegiatan sosial yang dilakukan koperasi, salah satunya pemberian donasi pada bulan Ramadan. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi anggota, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial di sekitarnya

Berdasarkan analisis terhadap sepuluh nilai koperasi dan tujuh prinsip koperasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang secara umum telah mencerminkan jati diri koperasi, khususnya pada aspek pengelolaan demokratis melalui Rapat Anggota Tahunan, partisipasi ekonomi anggota, kejujuran dan keterbukaan dalam pertanggungjawaban pengelolaan, serta kepedulian terhadap sesama dan komunitas. Namun demikian, terdapat dua prinsip yang belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka serta otonomi dan kemandirian, yang keduanya dipengaruhi oleh karakteristik koperasi sebagai bagian dari lingkungan satuan militer. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai dasar koperasi telah diterapkan dengan baik, konteks kelembagaan militer turut membentuk pola implementasi jati diri koperasi yang berbeda dari koperasi pada umumnya.

2.1.1.5 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bab II Pasal 3, yaitu "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

Dalam upaya mewujudkan tujjuan tersebut, maka koperasi harus menigkatkan struktur permodalan dan usahanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun citra koperasi yang positif sehingga partisipasi anggota meningkat.

2.1.1.6 Fungsi Koperasi

Fungsi utama koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan peran koperasi seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bab III Pasal 4, yaitu:

1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.1.7 Bentuk dan Jenis Koperasi

Koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 15 menyatakan bahwa terdapat dua bentuk koperasi, yaitu:

1. Koperasi Primer

 Koperasi primer merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

2. Koperasi Sekunder

 Koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi-koperasi.

Secara khusus di lingkungan militer, koperasi disusun dalam suatu hierarki berjenjang tiga tingkat yang mengikuti struktur komando teritorial angkatan darat, yaitu:

1. Induk Koperasi

 Berkedudukan di tingkat Markas Besar TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, atau TNI Angkatan Udara, merupakan koperasi sekunder tertinggi yang membawahi seluruh Pusat Koperasi di lingkungan matra masing-masing.

2. Pusat Koperasi

 Berkedudukan di tingkat komando daerah pada masing-masing matra (misalnya Komando Daerah Militer/Kodam untuk TNI AD), merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan Primer Koperasi-Primer Koperasi di

wilayah tersebut, berfungsi membina dan mengawasi pengelolaan Primer Koperasi di jajarannya.

3. Primer Koperasi

Berkedudukan di tingkat komando satuan setempat (setingkat Kodim/Korem untuk TNI AD), merupakan koperasi primer yang langsung beranggotakan prajurit dan PNS di lingkungan matra tersebut beserta keluarganya. Primer Koperasi inilah yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan unit usaha lainnya bagi anggota di tingkat satuan.

Pola hierarki tiga jenjang tersebut berlaku di TNI AU, TNI AL, dan TNI AD meskipun penamaannya menyesuaikan dengan angkatan masing-masing. Di lingkungan TNI Angkatan Laut, jenjang yang sama disebut Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal), Pusat Koperasi Angkatan Laut (Puskopal), dan Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal). Adapun di lingkungan TNI Angkatan Udara, jenjang tersebut disebut Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau), Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau), dan Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau). Kemudian di lingkungan TNI Angkatan Darat, jenjang tersebut disebut Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad), Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad), dan Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad). Perbedaan di antara ketiganya terletak pada penamaan dan lingkup keanggotaan sesuai matra, sedangkan struktur berjenjang Induk-Pusat-Primer serta fungsinya sebagai koperasi sekunder dan primer tetap sama.

Berdasarkan struktur tersebut, Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang yang menjadi objek penelitian ini merupakan koperasi primer yang

berkedudukan di tingkat Kodim, berada di bawah pembinaan Puskop Kartika di wilayah Kodam III/Siliwangi, dan secara struktural bernaung di bawah Induk Koperasi Kartika (Inkopad) sebagai koperasi sekunder tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Bab IV Pasal 16 menjelaskan bahwa jenis koperasi berdasar pada kesamaan kegiatannya dan kepentingan ekonomi anggotanya, sehingga menghasilkan beragam jenis koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dengan cara menghimpun simpanan dari anggotanya untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Koperasi simpan pinjam juga berperan dalam melindungi anggotanya dari praktik rentenir yang merugikan. Dalam operasionalnya, koperasi ini bergerak dalam bidang pengelolaan simpanan dan pemberian pinjaman sebagai layanan utama kepada anggota, dimana setiap anggota koperasi memiliki kedudukan sebagai pemilik dan juga nasabah.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang berfokus pada penyediaan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasi ini berperan dalam meningkatkan daya beli anggota sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan.

Dalam koperasi konsumen, anggota berkedudukn sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Sebagai pelanggan, anggota memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh koperasi untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang beranggotakan para pelaku produksi. Dalam koperasi ini, anggota memiliki peran sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Sebagai produsen, anggota mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipasarkan, sehingga memperoleh keuntungan melalui aktivitas transaksi serta pemanfaatan peluang pasar yang tersedia.

Koperasi produsen berperan penting dalam menyediakan bahan baku maupun sarana produksi yang mendukung kegiatan usaha anggota. Dengan demikian, keberadaan koperasi ini mampu meningkatkan produktivitas anggota.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dalam penyediaan layanan jasa, di mana anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa.

5. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang beranggotakan para produsen dengan tujuan utama membantu memasarkan hasil produksi mereka. Koperasi berperan sebagai perantara yang menghubungkan produk anggota dengan pasar, sehingga anggota tidak perlu memasarkan produknya secara individu.

2.1.2 Pendekatan Akuntansi Koperasi

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Koperasi

Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Dalam konteks koperasi, akuntansi merupakan sistem pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang digunakan koperasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna dalam pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan. Akuntansi koperasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki koperasi. Penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangan koperasi memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan penerapan akuntansi dan laporan keuangan usaha yang lain (Pratomo Sugito Putra & Nupi Hasyim, 2021). Dalam praktiknya, akuntansi koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi pada perusahaan lain karena anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, sistem akuntansi koperasi harus mampu mencerminkan kegiatan usaha koperasi secara wajar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Yutanto, 2024).

2.1.2.2 Permodalan Koperasi

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (UU No.25 Tahun 1992). Modal sendiri koperasi bersumber dari simpanan anggota yang terdiri dari tiga jenis (Rudianto, 2010), yaitu:

1. Simpanan Pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat pertama kali masuk menjadi anggota, dan tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota secara berkala dalam jumlah tertentu sesuai keputusan Rapat Anggota dan tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.
3. Simpanan Sukarela, yaitu simpanan yang jumlah dan waktu pembayarannya tidak ditentukan, bersifat sukarela, dan dapat diambil sewaktu-waktu.

Permodalan koperasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi karena modal menjadi dasar bagi koperasi untuk membiayai operasional, memberikan pelayanan kepada anggota, dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Pengertian SAK-EP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) adalah peralihan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK EP merupakan hasil adopsi dan penyesuaian dari *IFRS for SMEs* yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), dengan melakukan sejumlah modifikasi agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dunia usaha di Indonesia (Aprilia et al., 2025).

SAK-EP dimaksudkan untuk diterapkan oleh entitas privat, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal (IAI, 2024).

2.1.2.3 Tujuan SAK-EP

SAK-EP disusun dengan tujuan utaman untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas privat, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public namun tetap diwajibkan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Dalam penyusunannya, SAK-EP dirancang lebih sederhana dibangingkan SAK Umum yang berbasis IFRS. Penyederhanaan ini dilakukan pada sejumlah topik yang dianggap tidak relevan bagi entitas privat,seperti penghapusan ketentuan mengenai laba per saham, laporan keuangan interim, dan segmen operasi (IAI, 2024). Penyederhanaan tersebut bertujuan agar entitas privat, termasuk koperasi, dapat menyusun laporan keuangn secara lebih efisien tanpa harus memenuhi persyaratan pelaporan yang tidak proporsional dengan skala dan kompleksitas usahanya.

Dengan demikian, kehadiran SAK-EP memberikan landasan pelaporan keuangan yang lebih tepat sasaran bagi entitas privat di Indonesia. Standar ini tidak hanya menjamin keandalan dan relevansi informasi keuangan yang dihasilkan, tetapi juga mendorong terciptanya keseragaman dalam penyajian laporan keuangan antar entitas privat, sehingga informasi tersebut dapat lebih mudah dipahami dan diperbandingkan oleh para pengguna yang berkepentingan.

2.1.2.4 Laporan Keuangan Menurut SAK-EP

Dalam praktiknya, penerapan standar akuntansi pada koperasi masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan. Setiajatnika et al. (2025a) menjelaskan bahwa penerapan SAK ETAP

pada koperasi masih menemui berbagai kendala, terutama pada aspek keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya sistem informasi akuntansi yang digunakan. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas pelaporan keuangan koperasi, khususnya dalam penyusunan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang belum dapat disajikan secara memadai. Seiring dengan diberlakukannya SAK EP mulai 1 Januari 2025, koperasi dituntut untuk menyesuaikan penyajian laporan keuangannya agar lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan transparan.

Laporan keuangan yang lengkap menurut SAK-EP terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan informasi keuangan yang menyeluruh. Dalam konteks koperasi, ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh koperasi di Indonesia menggunakan SAK yang diterbitkan oleh IAI sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya. Adapun komponen laporan keuangan menurut SAK-EP adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan: menyajikan informasi aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi.
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain: pada koperasi merupkan Laporan Perhitungan Hasil Usaha, dimana menggambarkan performa keuangan koperasi selama tahun berjalan, termasik surplus/deficit yang ditimbulkan.
3. Laporan Perubahan Ekuitas: mencatat perubahan ekuitas koperasi selama satu periode tertentu

4. Laporan Arus Kas: menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan: menyediakan penjelasan terperinci mengenai kebijakan akuntansi dan rinciannya.

Dengan demikian, penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK-EP tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan koperasi. Laporan keuangan yang disusun secara lengkap dan sesuai standar diharapkan dapat menjadi dasar yang andal bagi pengurus, anggota, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan perkembangan koperasi.

Penerapan SAK-EP menjadi penting karena standar ini memberikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan secara konsisten sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Bagi koperasi, penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EP juga mendukung pelaksanaan prinsip akuntabilitas kepada anggota melalui penyediaan informasi keuangan yang lengkap dan transparan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Oleh karena itu, penerapan SAK-EP tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola koperasi dan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi. Selain itu, penerapan SAK-EP juga menjadi bagian dari upaya penyesuaian koperasi terhadap

regulasi perkoperasian yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan internal koperasi, tetapi juga memenuhi ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh pemerintah

IKOPIN University

BAB III

METODE KAJIAN

3.1 Metode

Studi literatur digunakan sebagai landasan untuk melakukan evaluasi, yaitu menilai dan membandingkan penyajian laporan keuangan koperasi dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SAK-EP. Melalui metode ini, penulis mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis sumber-sumber tertulis seperti dokumen laporan keuangan koperasi dan SAK-EP guna mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi penyajian laporan keuangan yang ada dengan standar yang seharusnya diterapkan.

3.2 Jenis Data

Kajian ini menggunakan data campuran yang memadukan data kualitatif dan data kuantitatif secara bersamaan guna memperoleh gambaran yang komprehensif dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang. Data kualitatif diperoleh dari hasil penelaahan literatur berupa informasi non-numerik seperti ketentuan SAK-EP, kebijakan penyajian laporan keuangan, serta format dan komponen laporan keuangan koperasi, yang berfungsi sebagai kriteria dan tolak ukur dalam proses evaluasi.

Adapun data kuantitatif diperoleh dari dokumen laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang selama periode tahun 2025 yang memuat angka-angka dan bilangan numerik, di mana data ini merupakan objek evaluasi yang akan dinilai dan dibandingkan dengan ketentuan SAK-EP guna mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian penyajian laporan keuangan koperasi

dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, kedua jenis data tersebut saling melengkapi, di mana data kualitatif berperan sebagai standar acuan, sedangkan data kuantitatif merupakan kondisi nyata yang menjadi fokus evaluasi dalam kajian ini.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini meliputi dokumen laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang periode tahun 2025, serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi, beberapa dokumen yang diigunakan dalam kajian seperti laporan keuangan, peraturan perundang-undangan, dan standar akuntansi yang berlaku.
2. Studi Pustaka, dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan standar akuntansi yang relevan dengan topik kajian.

3.3.2 Metode Analisis Data

1. Deskriptif, dimana data yang diperoleh disusun kemudia diinterpretasikan menjadi sebuah narasi yang mendeskripsikan kondisi penyajian laporan keuangan koperasi.
2. Komparatif, membandingkan antara penyajian laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang dengan ketentuan yang diatur dalam SAK-EP.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang

4.1.1 Sejarah Koperasi

Primer Koperasi Kartika Kodim Sumedang merupakan badan hukum yang berada di naungan Kodim 0610/Sumedang. Koperasi ini telah memiliki legalitas resmi dengan Nomor Badan Hukum 01/BH/PAD/KWK-10/V/1997 tanggal 25 Mei 1997 serta mengalami Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Nomor 02 tanggal 24Mei 2011. Sebagai koperasi primer, keberadaannya bertujuan untuk melaksanakan tugas pokok dalam membina serta mendukung pemenuhan anggota beserta keluarganya secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai perkoperasian.

Pelaksanaan pembinaan anggota dilakukan melalui mekanisme rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Selain itu, arah kebijakan dan pembinaan juga didasarkan pada petunjuk Komandan Kodim 0610/Sumedang. Dalam aspek teknis perkoperasian, koperasi berpedoman pada arahan dari Puskop Kartika Siliwangi, Dinas Koperasi, serta Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Sumedang. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi tidak hanya bersifat internal, tetapi juga mengikuti regulasi dan pembinaan dari instansi terkait. Dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokoknya, pengurus Primer Koperasi Kartika Sumedang menyusun rencana kerja secara sistematis dan terarah. Rencana kerja tersebut diwujudkan melalui pengembangan berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan kemampuan dan

potensi koperasi. Unit-unit usaha tersebut dikelola baik secara mandiri oleh koperasi maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan koperasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi para anggotanya.

4.1.2 Struktur Organisasi

Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang dikelola oleh Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi karena koperasi berdiri dari, oleh, dan untuk anggota. Tugas pokok Rapat Anggota meliputi pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus, pengesahan laporan pengawas, pengesahan rencana kerja, serta perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Pengurus merupakan struktur yang diberi tugas oleh Rapat Anggota untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usaha koperasi. Adapun susunan pengurus Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang adalah sebagai berikut.

IKOPIN University



Gambar 4. 1 Struktur Pengurus Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang

Berdasarkan struktur organisasi Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang, susunan organisasi terdiri atas Ketua, Sekretaris, Urusan Bendahara, Urusan Usaha, dan Urusan Nikkop. Namun demikian, struktur tersebut belum menunjukkan secara jelas pemisahan perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sedangkan Pengurus bertanggung jawab mengelola koperasi dan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan koperasi.

Pada struktur organisasi Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang, Pengawas tidak dicantumkan sebagai bagian dari struktur organisasi. Selain itu, Rapat Anggota juga tidak digambarkan sebagai perangkat organisasi yang memiliki kedudukan tertinggi di atas Pengurus. Struktur yang disajikan lebih menitikberatkan pada pembagian tugas operasional pengurus, seperti bendahara dan urusan usaha, sehingga belum memperlihatkan hubungan kewenangan antarperangkat organisasi koperasi secara utuh.

Meskipun demikian, berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang diketahui bahwa koperasi telah memiliki Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi oleh Pengurus. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah dilaksanakan, namun belum tercermin dalam bagan struktur organisasi yang disajikan. Adapun susunan Pengawas Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Struktur Pengawas Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang

NO	NAMA	PANGKAT/KORP/NRP	JABATAN
1	Wawan Rachmat	Kapten Inf 637971	Ketua
2	Ery Gusfiar	Kapten Cpl 210100643210779	Anggota
3	Maman Sukirman	Sertu 31970498551177	Anggota

Sumber: LPJP RAT 2025

Berdasarkan Tabel 4.1, Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang telah memiliki susunan Pengawas yang terdiri atas seorang ketua dan dua orang anggota. Keberadaan Pengawas tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah memenuhi salah satu perangkat organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi oleh Pengurus. Namun demikian, susunan Pengawas tersebut belum dicantumkan dalam bagan struktur organisasi yang disajikan. Selain itu, bagan struktur organisasi juga belum menampilkan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Oleh karena itu, penyajian struktur organisasi masih perlu disempurnakan agar dapat menggambarkan hubungan kelembagaan dan pembagian kewenangan antarperangkat organisasi koperasi secara lebih utuh sesuai dengan ketentuan perkoperasian.

4.1.3 Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan di Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang sendiri bersifat wajib bagi anggota yang telah ditetapkan, sehingga setiap anggota diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi guna mendukung keberlangsungan dan perkembangan koperasi. Berikut merupakan data jumlah anggota Primer Koperasi Kartika Sumedang pada tahun 2022 sampai 2025 yang terdiri dari:

Tabel 4. 2 Jumlah Anggota Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang

Tahun	Militer (Orang)	PNS (Orang)	Jumlah Anggota (Orang)
2022	440	48	488
2023	496	63	559
2024	530	57	587
2025	462	55	572

Berdasarkan tabel di atas, jumlah anggota mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, data anggota tercatat nihil karena adanya pembekuan seluruh koperasi militer di Indonesia yang diperintahkan langsung oleh pimpinan atas. Setelah pembekuan dicabut, jumlah anggota kembali bertambah pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga tahun 2024. Namun pada tahun 2025 jumlah anggota mengalami penurunan yang disebabkan oleh berkurangnya anggota akibat memasuki masa pensiun maupun anggota yang telah meninggal dunia.

4.2 Penyajian Laporan Keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang Saat Ini dengan Laporan Keuangan Sesuai SAK-EP

Berdasarkan pengamatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan Tahun 2025, laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh koperasi terdiri atas komponen-komponen sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 3 Penyajian Laporan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang 2025

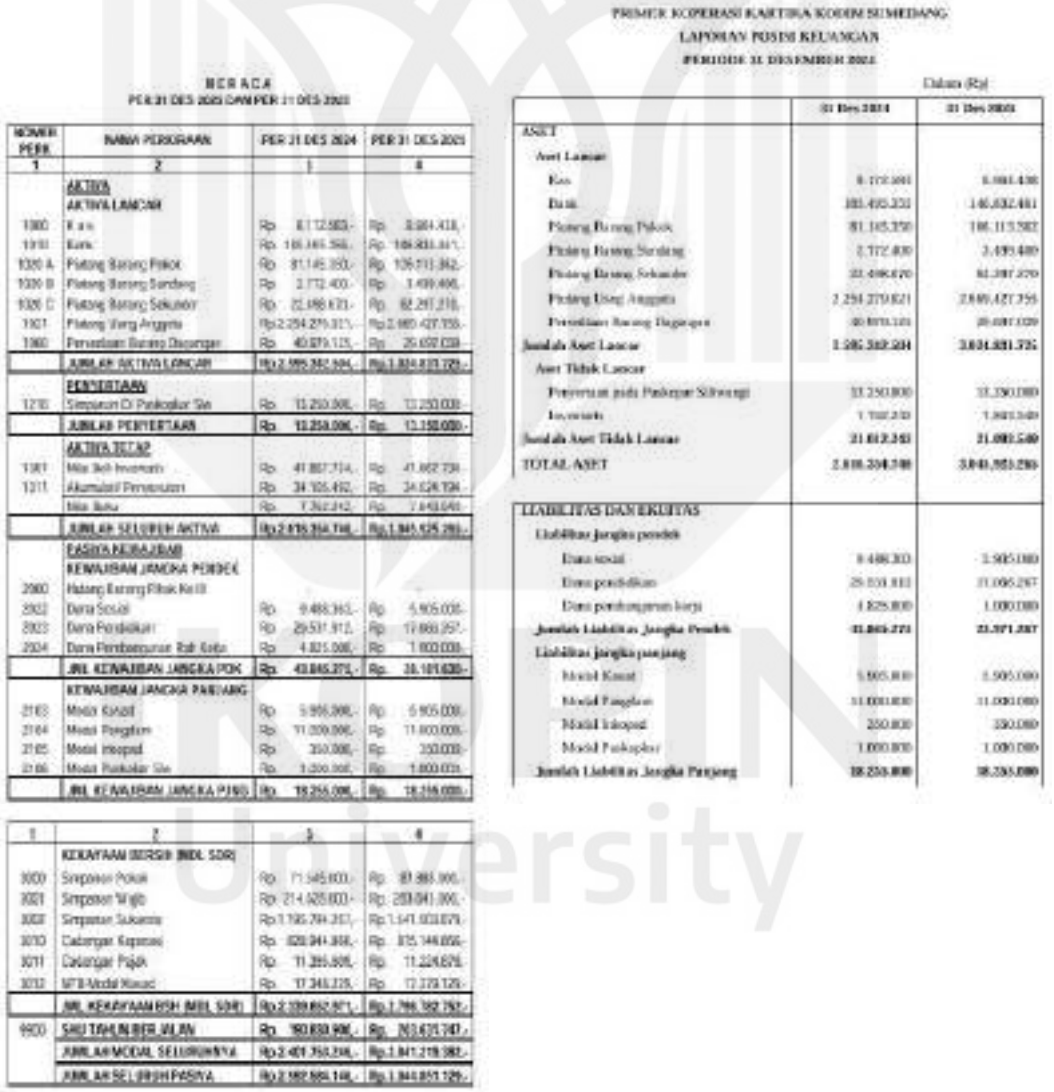
No	Komponen Laporan Keuangan	Keterangan
1	Neraca	Disajikan dalam format perbandingan dua periode (2024 dan 2025), dilengkapi penjelasan pos neraca yang menyajikan saldo tiap akun selama tahun berjalan
2	Perhitungan Hasil Usaha (PHU)	Disajikan dalam format perbandingan dua periode (2024 dan 2025), dilengkapi pos tiap akun selama tahun berjalan.
3	Rencana dan Realisasi RAPB	Disajikan sebagai lampiran operasional, memuat anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja.
4	Pembagian SHU	Disajikan sebagai sub lampiran PHU, memuat alokasi SHU kepada tiap-tiap anggota.

Sumber: LPJP RAT Primkop Kartika Kodim Sumedang tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terdapat dua kompoen utama laporan keuangan yang disajikan oleh Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang, yaitu Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Neraca disajikan secara komparatif yang memuat posisi keuangan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025, serta dilengkapi dengan nominal tiap pos neraca yang menyajikan saldo selama tahun berjalan.

Neraca yang disusun oleh Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang masih menggunakan format yang mengacu pada pedoman administrasi keuangan

koperasi. Untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan SAK-EP, dilakukan rekonstruksi penyajian laporan menjadi Laporan Posisi Keuangan sesuai dengan ketentuan standar. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara neraca yang disusun oleh Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang dengan Laporan Posisi Keuangan hasil rekonstruksi berdasarkan SAK-EP. Hasil perbandingan tersebut disajikan pada gambar berikut.



NERACA

NOMER PERK	NAMA PERKIRAAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2025
1	2	3	4
	AKTIVA		
	AKTIVA LANCAR		
1000	Kas	Rp 8.112.583,-	Rp 8.884.418,-
1010	Bank	Rp 166.365.566,-	Rp 166.833.841,-
1020 A	Piutang Barang Pokok	Rp 81.145.350,-	Rp 105.713.842,-
1020 B	Piutang Barang Sembako	Rp 2.772.400,-	Rp 3.499.600,-
1020 C	Piutang Barang Sekunder	Rp 22.498.673,-	Rp 62.297.216,-
1021	Piutang Uang Anggota	Rp 2.254.279.821,-	Rp 2.980.427.755,-
1060	Persediaan Barang Dagangan	Rp 40.879.125,-	Rp 25.697.039,-
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	**Rp 2.595.367.594,-**	**Rp 3.834.931.725,-**
	PENYERTAAN		
1210	Simpanan Di Pelkokar Sie	Rp 10.250.000,-	Rp 10.250.000,-
	JUMLAH PENYERTAAN	**Rp 10.250.000,-**	**Rp 10.250.000,-**
	AKTIVA TETAP		
1301	Mia Beli Inventaris	Rp 41.867.714,-	Rp 41.867.714,-
1311	Akumulasi Penyusutan	Rp 34.105.492,-	Rp 34.628.194,-
	Nilai Buku	Rp 7.762.222,-	Rp 7.449.640,-
	JUMLAH SELURUH AKTIVA	**Rp 2.613.379.816,-**	**Rp 3.853.629.365,-**
	PASIVA KEWAJIBAN		
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2000	Hutang Barang Pihak Ke III		
2002	Dana Sosial	Rp 9.488.363,-	Rp 5.905.035,-
2003	Dana Pendidikan	Rp 29.531.912,-	Rp 17.869.257,-
2004	Dana Pembangunan Rat Kota	Rp 4.825.000,-	Rp 1.800.000,-
	JML KEWAJIBAN JANGKA POK	**Rp 43.845.275,-**	**Rp 25.101.630,-**
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2103	Modal Kuat	Rp 5.905.000,-	Rp 5.905.035,-
2104	Modal Pangkat	Rp 11.000.000,-	Rp 11.800.035,-
2105	Modal Inkopad	Rp 250.000,-	Rp 250.035,-
2106	Modal Pelkokar Sie	Rp 1.000.000,-	Rp 1.800.035,-
	JML KEWAJIBAN JANGKA PJNG	**Rp 18.255.000,-**	**Rp 18.755.035,-**

1	2	3	4
	KEKAYAAN (BERSIH (MDL SDR)		
3000	Simpanan Pokok	Rp 71.545.000,-	Rp 81.885.000,-
3001	Simpanan Wajib	Rp 214.625.000,-	Rp 253.041.000,-
3002	Simpanan Sukarela	Rp 1.795.784.257,-	Rp 1.541.933.879,-
3010	Cadangan Koperasi	Rp 629.941.958,-	Rp 835.146.656,-
3011	Cadangan Pajak	Rp 11.295.805,-	Rp 11.224.676,-
3012	SPS Modal Kuat	Rp 17.345.225,-	Rp 12.279.126,-
	JML KEKAYAAN BSH (MDL SDR)	**Rp 2.739.852.871,-**	**Rp 2.796.592.757,-**
9900	**SHU TAHUN BER JALAN**	**Rp 150.630.906,-**	**Rp 163.675.747,-**
	JUMLAH MODAL SELURUHNYA	**Rp 2.401.753.316,-**	**Rp 1.841.219.382,-**
	JUMLAH SELURUH PASIVA	**Rp 2.582.586.148,-**	**Rp 1.844.851.129,-**

PRIMER KOPERASI KARTIKA KODIM SUMEDANG

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PERIODE 31 DESEMBER 2025

Dalam (Rp)

	31 Des 2024	31 Des 2025
ASET		
Aset Lancar		
Kas	8.112.583	8.884.418
Bank	166.365.566	166.833.841
Piutang Barang Pokok	81.145.350	105.713.842
Piutang Barang Sembako	2.772.400	3.499.600
Piutang Barang Sekunder	22.498.673	62.297.216
Piutang Uang Anggota	2.254.279.821	2.980.427.755
Persediaan Barang Dagangan	40.879.125	25.697.039
Jumlah Aset Lancar	**2.595.367.594**	**3.834.931.725**
Aset Tidak Lancar		
Penyertaan pada Pelkokar Silvangsi	10.250.000	10.250.000
Inventaris	7.762.222	7.449.640
Jumlah Aset Tidak Lancar	**21.012.222**	**21.699.640**
TOTAL ASET	**2.616.379.816**	**3.856.631.365**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka pendek		
Dana sosial	9.488.363	5.905.035
Dana pendidikan	29.531.912	17.869.257
Dana pembangunan kerja	4.825.000	1.800.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**43.845.275**	**25.574.292**
Liabilitas jangka panjang		
Modal Kuat	5.905.000	5.905.000
Modal Pangkat	11.000.000	11.000.000
Modal Inkopad	250.000	250.000
Modal Pelkokar	1.000.000	1.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**18.255.000**	**18.255.000**

Gambar 4. 2 Perbandingan Neraca Primkop Kartika Kodim Sumedang dengan Laporan Posisi Keuangan Sesuai SAK-EP per Desember 2025

Sumber: LPJP RAT Primkop Kartika Kodim Sumedang tahun 2025

Adapun Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) selama periode yang berakhir pada 31 Desember 2025. Untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan SAK-EP, dilakukan rekonstruksi penyajian laporan sesuai standar yang berlaku. Hasil rekonstruksi tersebut kemudian dibandingkan dengan PHU yang disusun oleh Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



PERHITUNGAN HASIL USAHA PRIMKOP
KARTIKA SUMEDANG PER 31 DESEMBER 2025

A. PENDAPATAN		
1. Jasa Unit Toko	Rp.	22.438.608,-
2. Jasa Unit Simpan Pinjam	Rp.	283.296.875,-
3. Jasa Bunga Bank	Rp.	187.787,-
4. Jasa Penyetaan Psikoplar Sie	Rp.	3.435.373,-
5. Jasa Bintop		-
6. Jasa Rekanan	Rp.	22.788.500,-
7. Jasa Tabungan HR Idul Fitri		-
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	332.149.143,-
B. PENGELUARAN BIAYA-BIAYA		
1. Insentif Personil	Rp.	12.000.000,-
2. Biaya Bingkisan HR Idul Fitri	Rp.	18.700.000,-
3. Biaya Rumah Tangga Kantor	Rp.	2.550.000,-
4. Biaya Kosekretariatan (ATK)	Rp.	3.948.500,-
5. Biaya Adm dan Pph Bank	Rp.	105.558,-
6. Biaya Pembungkus Barang	Rp.	875.500,-
7. Biaya RAT	Rp.	33.810.000,-
8. Biaya Pengawas	Rp.	2.000.000,-
9. Biaya Operasional	Rp.	3.500.000,-
10. Biaya Perawatan Inventaris	Rp.	1.135.000,-
11. Biaya Pembayaran WB	Rp.	3.900.000,-
12. Biaya Penyusutan Inventaris	Rp.	2.192.838,-
13. Biaya HUT Koperasi	Rp.	1.150.000,-
14. Biaya Lain-lain	Rp.	2.650.000,-
JUMLAH PENGELUARAN BIAYA-BIAYA	Rp.	128.517.396,-
C. SISA HASIL USAHA	Rp.	203.631.747,-

Sumedang, 23 Januari 2026
Ur. Bendahara

PRIMER KOPERASI KARTIKA KODIM SUMEDANG
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE 31 DESEMBER 225

Dalam (Rp)

PENDAPATAN	
Pendapatan Operasional	
Pendapatan Unit Toko	22.438.608
Pendapatan Unit Simpan Pinjam	283.296.875
Jumlah Pendapatan Operasional	305.735.483
Pendapatan Lain-lain	
Pendapatan Bunga Bank	187.787
Pendapatan Investasi (Penyertaan Psikoplar Silvering)	3.435.373
Pendapatan Bintop	-
Pendapatan Rekanan	22.788.500
Pendapatan Tabungan HR Idul Fitri	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	26.412.660
TOTAL PENDAPATAN	332.148.143
BEBAN	
Beban personil	12.000.000
Beban bingkisan HR Idul Fitri	18.700.000
Beban Rumah Tangga Kantor	2.550.000
Beban Kosekretariatan (ATK)	3.948.500
Beban Adm Bank	105.558
Beban Pembungkus Barang	875.500
Beban RAT	33.810.000
Beban Pengawas	2.000.000
Beban Operasional	3.500.000
Beban Perawatan Inventaris	1.135.000
Beban Interest	3.900.000
Beban Penyusutan	2.192.838
Beban HUT Koperasi	1.150.000
Beban Lain-lain	2.650.000
Jumlah Beban	128.517.396
SURPLUS (SHU) TAHUN BERJALAN	203.631.747

Gambar 4. 3 Perbandingan LPHU Primkop Kartika Kodim Sumedang dengan LPHU Sesuai SAK-EP per Desember 2025

Sumber: LPJP RAT Primkop Kartika Kodim Sumedang tahun 2025

Selain dua komponen utama tersebut, koperasi juga menyajikan Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Pembagian SHU sebagai lampiran operasional. Dokumen-dokumen tersebut memuat informasi yang berguna untuk keperluan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, namun tidak dapat dikategorikan sebagai komponen laporan keuangan yang disyaratkan oleh SAK-EP.

Dalam pelaksanaan administrasi akuntansi keuangannya, Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang mengacu pada buku pedoman administrasi akuntansi keuangan Koperasi Kartika tahun 2011 yang diterbitkan oleh Inkop Kartika, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen LPJ koperasi. Pedoman tersebut merupakan acuan internal yang digunakan di seluruh jenjang koperasi militer TNI AD, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan SAK-EP yang berlaku efektif per 1 Januari 2025.

4.3 Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang dengan SAK-EP

4.3.1 Ketentuan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EP

SAK Entitas Privat (SAK-EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan berlaku efektif per 1 Januari 2025 mengatur secara komprehensif mengenai penyajian laporan keuangan entitas privat. Ketentuan mengenai komponen laporan keuangan diatur dalam Bab 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan, khususnya point 3.17, yang mewajibkan entitas untuk menyusun laporan keuangan lengkap yang terdiri atas lima komponen.

Berdasarkan point 3.17 SAK-EP, laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan per tanggal pelaporan; (b) salah satu dari satu laporan penghasilan komprehensif untuk periode pelaporan atau satu laporan laba rugi dan satu laporan penghasilan komprehensif yang terpisah; (c) laporan perubahan ekuitas selama periode pelaporan; (d) laporan arus kas selama periode pelaporan; dan (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Rincian ketentuan untuk setiap komponen tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4 Ketentuan Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EP

No	Komponen Laporan Keuangan	Dasar Ketentuan SAK-EP	Keterangan
1	Laporan Posisi Keuangan	Point 3.17 (a) dan Bab 4	Wajib disajikan; menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas.
2	Laporan Penghasilan Komprehensif/Laporan Laba Rugi	Point 3.17 (b) dan Bab 5	Wajib disajikan; dapat berupa satu laporan penghasilan komprehensif atau dua laporan (laba rugi + penghasilan komprehensif).
3	Laporan Perubahan Ekuitas	Point 3.17 (c) dan Bab 6	Wajib disajikan selama periode pelaporan; memuat rekonsiliasi setiap komponen ekuitas dari saldo awal ke saldo akhir.

No	Komponen Laporan Keuangan	Dasar Ketentuan SAK-EP	Keterangan
4	Laporan Arus Kas	Point 3.17(d) dan Bab 7	Wajib disajikan; menunjukkan perubahan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
5	Catatan Atas Laporan Keuangan	Point 3.17 (e) dan Bab 8	Wajib disajikan; berisi ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Sumber: SAK Entitas Privat (IAI, 2022)

Laporan Posisi Keuangan diatur dalam Bab 4 SAK-EP. Berdasarkan point 4.1, laporan posisi keuangan menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Point 4.2 menetapkan pos-pos minimum yang harus disajikan, antara lain kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, aset keuangan, persediaan, aset tetap, utang usaha dan utang lainnya, liabilitas keuangan, serta ekuitas. Selain itu, SAK-EP mewajibkan pemisahan antara aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang sebagaimana diatur dalam Point 4.4 hingga 4.8.

Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Laba Rugi diatur dalam Bab 5 SAK-EP. Berdasarkan Point 5.2, entitas dapat menyajikan total penghasilan komprehensif dalam satu laporan penghasilan komprehensif atau dalam dua laporan, yaitu laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang

terpisah. Point 5.5 menetapkan pos minimum yang harus disajikan, mencakup pendapatan, beban keuangan, beban pajak, serta laba rugi. SAK-EP juga mengatur analisis beban berdasarkan sifat beban atau fungsi beban sebagaimana diatur dalam Point 5.11.

Laporan Perubahan Ekuitas diatur dalam Bab 6 SAK-EP. Berdasarkan Point 6.2, laporan perubahan ekuitas menyajikan laba rugi entitas untuk periode pelaporan, penghasilan komprehensif lain, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, serta jumlah investasi dan distribusi kepada pemilik. Point 6.3 menetapkan bahwa laporan perubahan ekuitas mencakup total penghasilan komprehensif selama periode, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas.

Laporan Arus Kas diatur dalam Bab 7 SAK-EP. Berdasarkan Point 7.1, laporan arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas untuk periode pelaporan, menunjukkan secara terpisah perubahan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Point 7.7 menetapkan bahwa entitas dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung atau metode langsung.

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) diatur dalam Bab 8 SAK-EP. Berdasarkan Point 8.1, CALK berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Point 8.2 menetapkan bahwa CALK menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan

akuntansi spesifik yang digunakan, serta mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK-EP namun tidak disajikan di bagian laporan keuangan lainnya.

Selain ketentuan SAK-EP, penyajian laporan keuangan koperasi juga tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 (Permenkop No. 2/2024). Pasal 9 ayat (3) Permenkop tersebut secara tegas mewajibkan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam bersama dengan unit usaha lainnya untuk menyajikan laporan keuangan secara terpisah antara unit simpan pinjam dan unit usaha lainnya.

4.3.2 Evaluasi Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Koperasi dengan SAK-EP

Evaluasi kesesuaian penyajian laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang dilakukan dengan membandingkan kondisi penyajian laporan keuangan yang ada dengan ketentuan SAK-EP. Evaluasi ini mencakup dua aspek, yaitu kesesuaian penamaan akun yang digunakan dalam laporan keuangan yang telah disajikan, dan kesesuaian kelengkapan komponen laporan keuangan.

4.3.2.1 Evaluasi Kesesuaian Nama Akun pada Laporan Posisi Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Posisi Keuagan, Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang masih mengacu pada pedoman administrasi akuntansi keuangan Koperasi Kartika tahun 2011. Berdasarkan Bab 4 SAK-EP, laporan posisi keuangan harus menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas yang sesuai dengan standar. Perbandingan antara penggunaan nama akun yang digunakan dalam laporan keuangan koperasi dengan SAK-EP disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 5 Perbandingan Kesesuaian Pos-Pos pada Laporan Posisi Keuangan Primkop dengan SAK-EP

No.	Nama Akun Dalam Laporan Posisi Keuangan Primkop	Nama Akun Sesuai SAK-EP	Kesesuaian
1	Aktiva Lancar	Aset Lancar	Tidak Sesuai
2	Aktiva Tetap	Aset Tetap	Tidak sesuai
3	Jumlah Seluruh Aktiva	Jumlah Aset	Tidak sesuai
4	Pasiva Kewajiban	Liabilitas	Tidak sesuai
5	Kewajiban Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Pendek	Sesuai sebagian
6	Kewajiban Jangka Panjang	Liabilitas Jangka Panjang	Sesuai sebagian
7	Kekayaan Bersih (Modal Sendiri)	Ekuitas	Tidak sesuai

Sumber: Neraca Primkop Kartika Sumedang per 31 Desember 2025 dan SAK-EP Bab 4 (IAI, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa perbedaan penamaan akun yang cukup mendasar antara Neraca yang disajikan Primkop dengan ketentuan SAK-EP. Penggunaan istilah "Aktiva" seharusnya diganti menjadi "Aset" sesuai SAK-EP Bab 4, sedangkan istilah "Pasiva" seharusnya menggunakan istilah "Liabilitas". Istilah "Kekayaan Bersih (Modal Sendiri)" seharusnya juga diganti menjadi "Ekuitas" sebagaimana diatur dalam SAK-EP. Meskipun demikian, secara substansi pos-pos yang disajikan dalam Neraca Primkop telah mencakup unsur-unsur yang disyaratkan SAK-EP. Untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana kelengkapan pos-pos yang disyaratkan SAK-EP telah dipenuhi, berikut disajikan

checklist kesesuaian pos-pos minimum laporan posisi keuangan berdasarkan SAK-EP.

Tabel 4. 6 *Checklist* Pos-Pos dalam Laporan Posisi Keuangan

No	Pos Minimun Berdasarkan SAK-EP	Neraca Primkop
1	Kas dan setara kas	Kas dan Bank
2	Piutang usaha dan piutang lainnya	Piutang Barang dan Piutang Anggota
3	Aset Keuangan	Simpanan di Puskopar Siliwangi
4	Persediaan	Persediaan barang dagang
5	Aset tetap	Nilai beli inventaris dan akumulasi penyusutan
6	Properti Investasi	Tidak disajikan
7	Aset Tak Berwujud	Tidak disajikan
8	Aset Biologis	Tidak disajikan
9	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak disajikan
10	Utang Usaha dan Utang Lainnya	Hutang barang pihak ke III
11	Liabilitas Keuangan	Dana sosial, dana pendidikan, dana pembangunan
12	Liabilitas dan aset pajak kini	Tidak disajikan
13	Liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan	Tidak disajikan
14	Ekuitas	Kekayaan bersih/modal sendiri

Sumber: SAK-EP dan Laporan Neraca Primkop Kartika Kodim Sumedang

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulka bahwa sebagian besar pos minimum yang disyaratkan SAK-EP telah tersedia dalam Neraca Primkop, meskipun penamaan dan klasifikasinya belum sepenuhnya sesuai.

4.3.2.2 Evaluasi Kesesuaian Nama Akun pada Lapora Perhitungan Hasil Usaha

Pada Perhitungan Hasil Usaha, Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang menggunakan pos pos akun yang juga belum sepenuhnya selaras dengan SAK-EP Bab 5. Perbandingan penggunaan nama akun tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 7 Perbandingan Kesesuaian Pos-Pos pada Perhitungan Hasil Usaha Primkop dengan SAK-EP

No.	Istilah dalam PHU Primkop	Istilah SAK-EP	Kesesuaian
1	Pendapatan	Pendapatan	Sesuai
2	Pengeluaran Biaya-biaya	Beban	Tidak sesuai
3	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Surplus/Defisit	Tidak sesuai

Sumber: Neraca Primkop Kartika Sumedang per 31 Desember 2025 dan SAK-EP Bab 4 (IAI, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, nama akun "Pengeluaran Biaya-biaya" yang digunakan dalam PHU Primkop seharusnya diganti dengan istilah "Beban" sesuai dengan ketentuan SAK-EP Bab 5. Adapun nama akun "Sisa Hasil Usaha (SHU)" dalam ketentuan SAK-EP disebut sebagai "Surplus/Defisit". Selanjutnya, untuk melihat kelengkapan pos-pos pada laporan penghasilan komprehensif, berikut disajikan checklist kesesuaian pos-posp minimum berdasarkan SAK-EP.

Tabel 4. 8 Checklist Pos-Pos dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha

No	Pos Minimum Berdasarkan SAK-EP	PHU Primkop
1	Pendapatan	Pendapatan
2	Biaya Keuangan	Biaya adm dan PPh Bank
3	Bagian Laba Rugi Investasi Entitas Asosiasi	Jasa Penyertaan Puskopar Siliwangi
4	Beban Pajak	Tidak Ada
5	Laba rugi/Surpuls/Defisit	Sisa Hasil Usaha
6	Penghasilan Komprehensif Lain	Tidak disajikan

Sumber: SAK-EP dan Laporan Neraca Primkop Kartika Kodim Sumedang

Berdasarkan tabel tersebut, Laporan PHU Primkop sudah memenuhi sebagian dari pos minimum yang disyaratkan SAK-EP, namun pada pos beban pajak dan penghasilan komprehensif lain belum disajikan sama sekali, sehingga penyajian laporan keuangan koperasi masih memerlukan penyesuaian untuk memenuhi ketentuan SAK-EP yang berlaku.

4.3.3 Evaluasi Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan

Evaluasi kelengkapan komponen laporan keuangan dilakukan dengan membandingkan seluruh komponen yang disajikan Primkop dengan ketentuan laporan keuangan lengkap berdasarkan SAK-EP. Hasil evaluasi secara menyeluruh disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 9 Evaluasi Kesesuaian Komponen Laporan Keuangan Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang dengan SAK-EP

No.	Komponen Laporan Keuangan Menurut SAK-EP	Ketentuan SAK-EP	Kondisi Primkop
1	Laporan Posisi Keuangan	Wajib (Point 3.17 (a))	Ada, namun belum sepenuhnya sesuai SAK-EP (Pada Tabel 4.6)
2	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainya	Wajib (Point 3.17 (b))	Ada (PHU), namun belum sepenuhnya sesuai SAK-EP (Pada Tabel 4.8)
3	Laporan Perubahan Ekuitas	Wajib (Point 3.17 (c))	Tidak ada
4	Laporan Arus Kas	Wajib (Point 3.17 (d))	Tidak ada
5	Catatan Atas Laporan Keuangan	Wajib (Point 3.17 (e)) & Bab 8	Tidak ada

Sumber: Neraca Primkop Kartika Sumedang per 31 Desember 2025 dan SAK-EP (IAI, 2022)

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, dari lima aspek yang dievaluasi, hanya dua komponen yang telah disajikan oleh Primkop Kartika Kodim 0610/Sumedang, yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Penghasilan Komprehensif/Laporan Laba Rugi (PHU), meskipun

keduanya belum sepenuhnya sesuai dari sisi penamaan akun. tiga laporan lainnya, yaitu Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan belum dipenuhi oleh Primkop.

Laporan Perubahan Ekuitas belum disajikan oleh Primkop. Berdasarkan Point 6.3 SAK-EP, laporan perubahan ekuitas harus memuat rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas. Sesungguhnya, data yang diperlukan untuk menyusun laporan ini telah tersedia dalam Penjelasan Pos Neraca yang disajikan Primkop, di mana mutasi saldo akun-akun ekuitas seperti Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, dan Cadangan Koperasi telah tercatat secara rinci. Data tersebut hanya perlu disusun ulang ke dalam format Laporan Perubahan Ekuitas yang disyaratkan SAK-EP.

Laporan Arus Kas juga belum disajikan oleh Primkop. Berdasarkan Point 7.1 SAK-EP, laporan arus kas wajib menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas yang dirinci berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Meskipun Primkop telah menyajikan berita acara penutupan buku kas dan bank, dokumen tersebut hanya membuktikan kesesuaian saldo fisik dengan catatan akuntansi, sehingga tidak dapat menggantikan fungsi Laporan Arus Kas yang disyaratkan SAK-EP.

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan komponen yang juga belum disajikan oleh Primkop. Berdasarkan Point 8.1 dan 8.2 SAK-EP, CALK wajib menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, serta penjelasan rinci atas pos-pos yang disajikan. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK-EP sebagaimana disyaratkan Point

3.3 pun hanya dapat dimuat dalam CALK. Tanpa CALK, laporan keuangan belum dapat dinyatakan sesuai dengan SAK-EP.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SAK-EP dan Permenkop No. 2 Tahun 2024.

Dari lima aspek laporan keuangan yang dievaluasi, hanya dua aspek yang dipenuhi secara substansi meskipun belum sepenuhnya sesuai dari sisi akun yang disajikan, sementara tiga laporan lainnya belum terpenuhi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Setiajatinika dan Hidayat (2025) yang mengemukakan bahwa sebagian besar koperasi belum sepenuhnya mengikuti ketentuan SAK ETAP, khususnya dalam aspek penyusunan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Wulandari dan Hana (2025) juga mengemukakan bahwa koperasi masih menghadapi kendala dalam menerapkan SAK-EP secara menyeluruh dikarenakan kurangnya pemahaman pengurus terhadap struktur dan prinsip penyajian laporan keuangan sesuai SAK EP, hal ini relevan dengan kondisi Primkop yang masih mengacu pada pedoman internal tahun 2011.

4.4 Keterkaitan Jati Diri Koperasi dengan Kepatuhan Penyajian Laporan Keuangan

Jati diri koperasi merupakan identitas yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Identitas tersebut tercermin melalui nilai dan prinsip koperasi yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan usaha serta mengelola koperasi. Nilai dan prinsip tersebut tidak hanya diwujudkan dalam aktivitas operasional, tetapi juga dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Oleh karena itu, analisis jati diri koperasi dalam penelitian ini difokuskan pada aspek yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan dan informasi yang disajikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip partisipasi ekonomi anggota, prinsip pengelolaan koperasi secara demokratis, serta penerapan nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab melalui penyajian laporan keuangan.

1. Penerapan Prinsip Partisipasi Ekonomi Anggota

Prinsip partisipasi ekonomi anggota menegaskan bahwa anggota berkontribusi secara adil dalam pembentukan modal koperasi sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha koperasi. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang, modal koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang dihimpun dari anggota. Selain itu, hasil usaha koperasi disajikan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyajian tersebut menunjukkan bahwa anggota memiliki peran sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat perbedaan antara hasil perhitungan pada saldo kas dan bank pada Laporan Posisi Keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyajian informasi keuangan yang berkaitan dengan realisasi manfaat ekonomi anggota masih perlu ditingkatkan agar informasi yang disampaikan kepada anggota lebih lengkap, konsisten, dan mudah dipahami.

2. Penerapan Prinsip Pengelolaan Koperasi Secara Demokratis

Prinsip pengelolaan koperasi secara demokratis diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang, RAT memiliki kewenangan untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan pengawas, rencana kerja, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi.

Penyampaian laporan keuangan dalam RAT merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota sekaligus menjadi dasar bagi anggota dalam mengevaluasi kinerja pengurus dan mengambil keputusan secara demokratis. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan harus lengkap, andal, dan mudah dipahami.

Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pada dua periode berturut-turut. Selain itu, beberapa komponen laporan keuangan juga belum sepenuhnya disajikan sesuai dengan ketentuan SAK-EP. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas informasi yang diterima anggota dalam RAT sehingga prinsip pengelolaan koperasi secara demokratis belum sepenuhnya didukung oleh penyajian laporan keuangan yang sesuai standar.

3. Penerapan Nilai Kejujuran, Keterbukaan, dan Tanggung Jawab melalui Penyajian Laporan Keuangan

Nilai kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*openness*), dan tanggung jawab (*responsibility*) merupakan nilai dasar koperasi yang menjadi pedoman dalam

penyelenggaraan organisasi. Salah satu bentuk penerapan nilai tersebut adalah penyajian laporan keuangan yang memberikan informasi secara jelas, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang telah menyusun Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Hasil Usaha sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pengurus dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas kepada anggota melalui penyampaian informasi keuangan.

Meskipun demikian, penyajian laporan keuangan masih menggunakan standar yang mengacu pada Pedoman Administrasi Akuntansi Keuangan Koperasi Kartika Tahun 2011, seperti penggunaan istilah Neraca, Aktiva, Pasiva, dan Kekayaan Bersih. Selain itu, koperasi juga belum menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam SAK-EP. Hasil evaluasi juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian perhitungan pada Laporan Posisi Keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan masih perlu ditingkatkan agar informasi yang disampaikan kepada anggota semakin transparan, andal, dan sesuai dengan ketentuan SAK-EP.

Berdasarkan hasil analisis, Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang telah menerapkan sebagian nilai dan prinsip koperasi yang menjadi jati diri koperasi. Hal tersebut terlihat dari adanya partisipasi ekonomi anggota melalui

pembentukan modal dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), pelaksanaan pengelolaan koperasi secara demokratis melalui Rapat Anggota Tahunan, serta penyampaian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.

IKOPIN University

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang masih menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Buku Pedoman Administrasi Akuntansi Koperasi Kartika Tahun 2011 dan belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) yang berlaku efektif bagi koperasi sejak tahun 2025.
2. Penyajian laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang secara umum belum sesuai dengan ketentuan SAK-EP. Dari lima komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan, koperasi baru menyajikan dua komponen, yaitu Neraca yang seharusnya diubah menjadi Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Hasil Usaha. Selain itu, masih terdapat penggunaan klasifikasi akun, dan penyajian pos-pos laporan keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan SAK-EP. Hasil evaluasi terhadap pos-pos minimum laporan keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar informasi keuangan yang dipersyaratkan SAK-EP telah tersedia secara substansi, namun penyajiannya belum sepenuhnya sesuai dengan standar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang disarankan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK-EP, yaitu meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Laporan Perhitungan Hasil Usaha), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta menggunakan klasifikasi akun yang sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Koperasi disarankan memisahkan penyajian laporan keuangan Unit Simpan Pinjam dan Unit Ritel menjadi laporan yang berdiri sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permenkop Nomor 2 Tahun 2024 sehingga informasi keuangan masing-masing unit usaha dapat disajikan secara lebih jelas dan kinerja setiap unit dapat dievaluasi secara lebih akurat.
3. Koperasi juga disarankan memperbarui penyajian struktur organisasi agar mencerminkan perangkat organisasi koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu dengan menampilkan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta Pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, F., Indah Saputri, M., Damayanti, D., Gusliana Mais, R., & Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, S. (2025). *Optimalisasi Penerapan Sak Entitas Privat Pada Laporan Keuangan PT XYZ* (Vol. 6, Number 1). https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/jurnalland

Ayem, S., & Mustiko Nugroho, M. (2020). *PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik, Tingkat Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purworejo)* (Vol. 12, Number 1). http://permana.upstegal.ac.id/index.php/JP/index

Gunawan, I., & Palupi, A. R. (2016). *Taksonomi Bloom – Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Penilaian*.

Harulabi, & Arisma. (2023). Tinjauan Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Abdi Karya Di Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Akademik Pendidikan Ekonomi*, *10*.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Standar Akuntans Keuangan*.

Indriani, Y. (2023). Strategi Transformasi Koperasi Menjadi Koperasi Modern yang Bermanfaat Bagi Anggotanya . In *Modernisasi Koperasi Peluang dan Tantangan* (pp. 39–48). Universitas Koperasi Indonesia.

Kurniawati, T. (2022). *Peran Nilai Dan Prinsip Perkoperasian di Indonesia*. http://jurnal.upi.edu/file/Jajang.pdf

Mandasari, R., & Yudhyani, E. (2021). *Analisis Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Pora Tama Mandiri Provinsi Kalimantan Timur*.

Measuring cooperatives. (2025). ILO. https://doi.org/10.54394/PJNI8698

Pratomo Sugito Putra, T. A., & Nupi Hasyim, M. A. (2021). Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi Aktif di Jawa Barat Sebagai Acuan Pembuatan Aplikasi Akuntansi Koperasi Berbasis Android . *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* , *XII*(No.1).

Rasyidi, M. A. (2023). *Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia*.

Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi* (2nd ed.). Penerbit Erlangga.

Setiajatnika, E., Hidayat, U., & Artikel, I. (2025). Komparasi Standar Akuntansi Keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi. *Komparasi Standar Akuntansi. .. 177 J-COOP*, *1*(2).

Setiawati, R. (2024). Masa Depan Koperasi Di Indonesia Menghadapi Perubahan Teknologi Dan Generasi . In *Bunga Rampai Perkoperasian dalam Rangka Dies Natalis Ikopin University ke-60* (pp. 131–143).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Sekretariat Negara (1992).

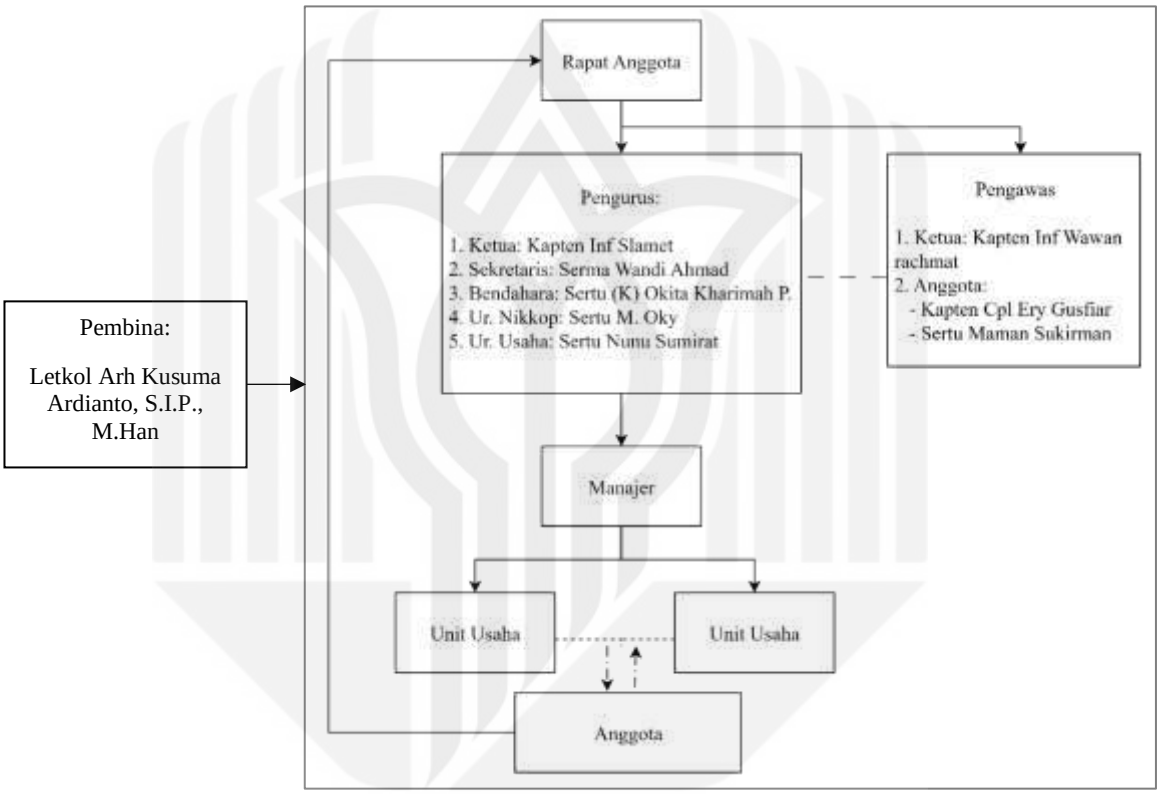
Wahyuningsih, E. (2022). Pengukuran Implementasi Jatidiri Koperasi Dalam Prinsip ‘Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal‘ Berbasis Laporan Keuangan. In *Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi & UMKM* (pp. 77–86).

Yutanto, D. G. O. (2024). *Siklus Akuntansi Pada Pusat Koperasi Kepolisian Ri Daerah Jawa Timur “Puskoppolda Jatim”.* Stie Perbanas Surabaya.

Zulitsnayarti, A., Syam, M., Pd, S., & Pd, M. (2025). *Manajemen Koperasi*.

LAMPIRAN

1. Usulan struktur organisasi koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992



2. Contoh Penyajian Laporan Posisi Keuangan Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang Berdasarkan SAK-EP

PRIMER KOPERASI KARTIKA KODIM SUMEDANG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2025 (Dalam Rupiah)

	31 Des 2024	31 Des 2025
ASET		
Aset Lancar		
Kas	8.172.583	6.964.438
Bank	185.495.355	146.832.461
Piutang Barang Pokok	81.145.350	106.113.362
Piutang Barang Sandang	2.772.400	3.499.400

PRIMER KOPERASI KARTIKA KODIM SUMEDANG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2025 (Dalam Rupiah)

	31 Des 2024	31 Des 2025
Piutang Barang Sekunder	22.498.670	62.297.270
Piutang Uang Anggota	2.254.279.021	2.669.427.755
Persediaan Barang Dagangan	40.979.125	29.697.039
Jumlah Aset Lancar	**2.595.342.504**	**3.024.831.725**
Aset Tidak Lancar		
Penyertaan pada Puskopar Siliwangi	13.250.000	13.250.000
Inventaris	7.762.242	7.843.540
Jumlah Aset Tidak Lancar	**21.012.242**	**21.093.540**
TOTAL ASET	**2.616.354.746**	**3.045.925.265**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas jangka pendek		
Dana sosial	9.488.363	5.905.000
Dana Pendidikan	29.531.912	17.066.267
Dana pembangunan kerja	4.825.000	1.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**43.845.275**	**23.971.267**
Liabilitas jangka panjang		
Modal Kasad	5.905.000	5.905.000
Modal Pangdam	11.000.000	11.000.000
Modal Inkopad	350.000	350.000
Modal Puskopkar	1.000.000	1.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**18.255.000**	**18.255.000**
Jumlah Liabilitas	**62.100.275**	**42.226.267**
Ekuitas		
Simpanan Pokok	71.545.000	87.885.000
Simpanan Wajib	214.625.000	263.645.000
Simpanan Sukarela	1.195.794.267	1.541.503.879
Cadangan Koperasi	828.944.866	875.144.866
Cadangan Pajak	11.395.609	11.224.878
NTB Modal Kasad	17.348.229	17.379.129
Surplus Tahun Berjalan	190.830.900	203.631.747
Jumlah Ekuitas	2.530.483.871	3.000.414.499
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.592.584.146	3.42.640.766

3. Contoh Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang Berdasarkan SAK-EP

PRIMER KOPERASI KARTIKA KODIM SUMEDANG
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE 31 DESEMBER 2025 (Dalam Rupiah)

PENDAPATAN	
Pendapatan Operasional	
Pendapatan Unit Toko	22.439.608
Pendapatan Unit Simpan Pinjam	283.296.875
Jumlah Pendapatan Operasional	**305.736.483**
Pendapatan Lain-lain	
Pendapatan Bunga Bank	187.787
Pendapatan Investasi (Penyertaan Puskopkar Siliwangi)	3.435.373
Pendapatan Binkop	-
Pendapatan Rekanan	22.789.500
Pendapatan Tabungan HR Idul Fitri	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	**26.412.660**
TOTAL PENDAPATAN	**332.149.143**
BEBAN	
Beban personel	12.000.000
Beban bingkisan HR Idul Fitri	58.700.000
Beban Rumah Tangga Kantor	2.550.000
Beban Kesekretariatan (ATK)	3.948.500
Beban Adm Bank	105.558
Beban Pembungkus Barang	875.500
Beban RAT	33.810.000
Beban Pengawas	2.000.000
Beban Operasioal	3.500.000
Beban Perawatan Inventaris	1.135.000
Beban Internet	3.900.000
Beban Penyusutan	2.192.838
Beban HUT Koperasi	1.150.000
Beban Lain-lain	2.650.000
Jumlah Beban	**128.517.396**
SURPLUS (SHU) TAHUN BERJALAN	**203.631.747**

4. Contoh Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang Berdasarkan SAK-EP.

PRIMER KOPERASI KARTIKA KODIM SUMEDANG

Laporan Perubahan Ekuitas

Periode 31 Desember 2025 Dalam (Rp)

Keterangan	**Simpanan Pokok**	**Simpanan Wajib**	**Simpanan Sukarela**	**Cadangan Koperasi**	**Cadangan Pajak**	**Modal Kasad**	**Total**
Saldo awal (1 Januari 2025)	71.545.000	214.625.000	1.195.794.267	828.944.866	11.395.609	17.348.229	2.339.652.971
Penambahan	30.595.000	91.785.000	489.520.000	26.200.000	6.000.000	30.900	644.130.900
Pengurangan	14.255.000	42.765.000	143.810.388	0	6.170.731	0	207.001.119
Total	**87.885.000**	**263.645.000**	**1.541.503.879**	**855.144.866**	**11.224.878**	**17.379.129**	**2.776.782.752**
Surplus/Defisit							**203.631.747**
Modal Akhir (31 Desember 2025)							**2.980.414.499**

5. Contoh Penyajian Laporan Arus Kas Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang Berdasarkan SAK-EP.

PRIMER KOPERASI KARTIKA KODIM 0610/SUMEDANG

LAPORAN ARUS KAS

Periode 31 Desember 2025

(Dinyatakan Dalam Rupiah, Metode Tidak Langsung)

DATA PENDUKUNG (Neraca Komparatif 2024-2025)

Nama Akun	**31 Des 2024**	**31 Des 2025**
Kas	8.172.583	6.964.438
Bank	185.495.355	146.832.461
Piutang Barang Pokok	81.145.350	106.113.362
Piutang Barang Sandang	2.772.400	3.499.400
Piutang Barang Sekunder	22.498.670	62.297.270

PRIMER KOPERASI KARTIKA KODIM 0610/SUMEDANG

LAPORAN ARUS KAS

Periode 31 Desember 2025

(Dinyatakan Dalam Rupiah, Metode Tidak Langsung)

Piutang Uang Anggota	2.254.279.021	2.669.427.755
Persediaan Barang Dagangan	40.979.125	29.697.039
Dana Sosial	9.488.363	4.076.363
Dana Pendidikan	29.531.912	17.066.267
Dana Pembangunan Rah Kerja	4.825.000	5.039.000
Simpanan Pokok	71.545.000	87.885.000
Simpanan Wajib	214.625.000	263.645.000
Simpanan Sukarela	1.195.794.267	1.541.503.879
Beban Penyusutan Tahun Berjalan		2.192.838
Surplus Tahun Berjalan	190.830.900	203.631.747
Perolehan Aset Tetap (Nilai Beli Inventaris)	41.867.734	41.867.734
Penyertaan Puskopkar Siliwangi	13.250.000	13.250.000

I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Surplus (Sisa Hasil Usaha) tahun berjalan	203.631.747
Penyesuaian untuk: Penyusutan dan Amortisasi	2.192.838
Hasil usaha operasi sebelum perubahan modal kerja	**205.824.585**
Perubahan Modal Kerja:	
(Kenaikan) Piutang Barang Pokok	-24.968.012
(Kenaikan) Piutang Barang Sandang	-727.000
(Kenaikan) Piutang Barang Sekunder	-39.798.600
(Kenaikan) Piutang Uang Anggota	-415.148.734
Penurunan Persediaan	11.282.086
Penurunan Dana Sosial	-5.412.000
Penurunan Dana Pendidikan	-12.465.645
Kenaikan Dana Pembangunan Daerah Kerja	214.000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (I)	**-281.199.320**

II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Perolehan Aset Tetap	0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (II)	**0**
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Kenaikan Simpanan Pokok	16.340.000
Kenaikan Simpanan Wajib	49.020.000
Kenaikan Simpanan Sukarela	345.709.612
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (III)*	**411.069.612**
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (I+II+III)	**129.870.292**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	193.667.938
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (hasil perhitungan)	**323.538.230**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (aktual, Neraca)	153.796.899
Selisih	**169.741.331**

6. Contoh Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang Berdasarkan SAK-EP.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PRIMER KOPERASI KARTIKA KODIM 0610/SUMEDANG

(Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025)

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang ("Koperasi") yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi (Permenkop No. 2/2024) dan SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK-EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Seluruh angka bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus (LPJP) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-57 Koperasi Tutup Buku Tahun 2025.

1. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP SAK-EP

Laporan keuangan Koperasi disusun sebagai usulan penyajian yang mengacu pada SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK-EP) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Permenkop No. 2/2024 yang mewajibkan KSP/USP Koperasi dan Koperasi Sektor Riil untuk menerapkan SAK-EP paling lambat tahun buku 2025.

Laporan keuangan asli Koperasi masih disusun berdasarkan Buku Pedoman Administrasi Akuntansi Koperasi Kartika Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Induk Koperasi Kartika (Inkopkar). Laporan keuangan pada lampiran ini merupakan usulan penyajian yang disusun untuk tujuan evaluasi akademik, bukan laporan keuangan resmi yang telah disahkan oleh Pengurus Koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

2.1 Dasar Penyusunan dan Pengukuran

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi basis akrual (*accrual basis*), kecuali Laporan Arus Kas yang disusun berdasarkan basis kas. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis biaya historis (*historical cost*).

2.2 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di tangan (*cash on hand*), rekening giro, dan tabungan pada bank yang dapat digunakan untuk operasional Koperasi. Setara kas adalah penempatan dana jangka pendek yang sangat likuid, segera dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan, dan memiliki risiko

perubahan nilai yang tidak signifikan (Lampiran I Permenkop No. 2/2024, Bagian III angka 5 dan 6).

2.3 Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan kepada anggota merupakan hak tagih yang muncul dari pemberian pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan anggota. Pinjaman yang diberikan diukur pada biaya perolehan. Pendapatan bunga dari pinjaman diukur dengan metode suku bunga efektif. Penyisihan pinjaman tidak tertagih ditentukan berdasarkan bukti objektif (incurred loss) yang dihitung secara individual untuk pinjaman yang signifikan dan secara kolektif untuk pinjaman yang tidak signifikan (Lampiran I Permenkop No. 2/2024, Bagian B III angka 21).

2.4 Piutang Usaha

Piutang usaha terdiri atas piutang barang yang timbul dari penjualan kredit Unit Toko kepada anggota. Piutang diakui pada nilai wajar pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyisihan penurunan nilai piutang tidak diungkapkan dalam laporan asli Koperasi.

2.5 Persediaan

Persediaan barang dagangan diukur pada jumlah yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan persediaan dihitung dengan menggunakan metode (…). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi

biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Metode penilaian persediaan tidak diungkapkan dalam laporan asli Koperasi.

2.6 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, direntalkan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau untuk tujuan administratif, dan digunakan selama lebih dari satu periode (Lampiran I Permenkop No. 2/2024, Bagian III angka 22). Aset tetap berupa inventaris dan peralatan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan dialokasikan secara sistematis selama umur manfaat aset menggunakan metode tertentu.

Metode penyusutan dan umur manfaat aset tetap tidak diungkapkan dalam laporan asli Koperasi.

2.7 Aset Tak Berwujud

Aset takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan berasal dari perolehan eksternal (Lampiran I Permenkop No. 2/2024, Bagian III angka 23). Aset takberwujud diakui dan diukur dengan model biaya. Aset takberwujud tidak diungkapkan dalam laporan asli Koperasi.

2.8 Penurunan Nilai Aset

Pada setiap tanggal pelaporan, Koperasi menelaah aset tetap dan aset tidak lancar lainnya untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami kerugian penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi dan dibandingkan dengan jumlah tercatatnya. Jika jumlah terpulihkan lebih rendah dari jumlah tercatat, maka jumlah tercatat

dikurangi ke jumlah terpulihkan dan kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan perhitungan hasil usaha.

2.9 Simpanan Anggota

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada Koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela (Lampiran I Permenkop No. 2/2024, Bagian III angka 30). Simpanan diakui dan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif.

2.10 Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan terdiri atas:

- Hutang Barang Pihak Ketiga: utang usaha kepada supplier barang Unit Toko;
- Dana Sosial: dana yang dialokasikan dari SHU untuk kegiatan sosial anggota;
- Dana Pendidikan: dana yang dialokasikan dari SHU untuk pendidikan dan pelatihan anggota;
- Dana Pembangunan Daerah Kerja: dana yang dialokasikan dari SHU untuk pembangunan daerah kerja.

2.11 Ekuitas

Ekuitas Koperasi terdiri atas:

- Simpanan Pokok: simpanan yang dibayarkan anggota pada saat masuk menjadi anggota;
- Simpanan Wajib: simpanan yang dibayarkan anggota secara berkala selama menjadi anggota;
- Simpanan Sukarela: simpanan yang dibayarkan anggota atas dasar sukarela;

- Cadangan Koperasi: dana cadangan yang dialokasikan dari SHU untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian Koperasi bila diperlukan (Lampiran I Permenkop No. 2/2024, Bagian III angka 36);
- Cadangan Pajak: dana yang disisihkan untuk kewajiban perpajakan;
- NTB Modal Kasad: dana penyertaan modal dari Komando Daerah Militer;
- Surplus Tahun Berjalan: Sisa Hasil Usaha tahun berjalan yang belum dialokasikan.

2.12 Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal Koperasi selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari partisipasi modal dari anggota (Lampiran I Permenkop No. 2/2024, Bagian IV angka 2). Pendapatan diakui ketika jumlah pendapatan dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut mengalir ke Koperasi.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli. Pendapatan jasa diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi saat jasa diberikan pada akhir periode pelaporan. Penghasilan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau deplesi aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan pembagian SHU

kepada anggota (Lampiran I Permenkop No. 2/2024, Bagian IV angka 3). Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan basis akrual.

2.13 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah laba atau rugi bersih Koperasi yang diperoleh dalam periode berjalan (Lampiran I Permenkop No. 2/2024, Bagian III angka 35). SHU tahun berjalan dialokasikan sesuai keputusan Rapat Anggota Tahunan, dengan persentase alokasi yang ditetapkan dalam RAT. Alokasi SHU meliputi Dana Cadangan, Dana Sosial, Dana Pendidikan, Dana Pembangunan Daerah Kerja, dan jasa anggota/pengurus.

2.14 Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh Koperasi sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, pengurus, dan pengawas (Lampiran I Permenkop No. 2/2024, Bagian III angka 33). Imbalan kerja jangka pendek diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya tidak diungkapkan dalam laporan asli Koperasi.

2.15 Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini yang terutang dan pajak tangguhan. Pajak kini yang terutang didasarkan pada laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Pajak tangguhan diakui atas selisih antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya (perbedaan temporer). Informasi perpajakan Koperasi tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan asli Koperasi.

2.16 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas Koperasi untuk suatu periode, menunjukkan secara terpisah perubahan selama periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan (Lampiran I Permenkop No. 2/2024, Bagian I angka 5).

3. INFORMASI PENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas di tangan dan saldo rekening bank. Rincian kas dan setara kas disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan. Saldo kas dan setara kas pada laporan asli Koperasi disajikan sebagai "Kas dan Bank".

3.2 Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan kepada anggota terdiri atas pinjaman konsumtif, pinjaman bridging (modal usaha kerja), dan pinjaman sosial. Rincian pinjaman yang diberikan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan. Penyisihan pinjaman tidak tertagih tidak diungkapkan dalam laporan asli Koperasi.

3.3 Piutang Usaha

Piutang usaha terdiri atas piutang barang dari Unit Toko. Rincian piutang usaha disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan. Penyisihan penurunan nilai piutang tidak diungkapkan dalam laporan asli Koperasi.

3.4 Persediaan

Persediaan barang dagangan terdiri atas stok barang untuk Unit Toko. Nilai persediaan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan. Metode penilaian persediaan tidak diungkapkan dalam laporan asli Koperasi.

3.5 Aset Tetap

Aset tetap terdiri atas inventaris kantor, peralatan usaha, dan kendaraan. Aset tetap disajikan sebesar nilai buku (biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan). Rincian aset tetap dan akumulasi penyusutan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan. Metode penyusutan dan umur manfaat aset tetap tidak diungkapkan dalam laporan asli Koperasi.

3.6 Simpanan Anggota

Simpanan anggota terdiri atas:

- Simpanan Pokok: simpanan yang dibayarkan anggota pada saat masuk menjadi anggota;
- Simpanan Wajib: simpanan yang dibayarkan anggota secara berkala selama menjadi anggota;
- Simpanan Sukarela: simpanan yang dibayarkan anggota atas dasar sukarela, dapat diambil sewaktu-waktu.

3.7 Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan terdiri atas Hutang Barang Pihak Ketiga, Dana Sosial, Dana Pendidikan, dan Dana Pembangunan Daerah Kerja. Rincian liabilitas keuangan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan.

3.8 Ekuitas

Ekuitas terdiri atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Cadangan Koperasi, Cadangan Pajak, NTB Modal Kasad, dan Surplus Tahun Berjalan. Rincian perubahan ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3.9 Pendapatan Jasa

Pendapatan jasa terdiri atas:

- Jasa Unit Toko: pendapatan dari penjualan barang kepada anggota dan pihak ketiga;
- Jasa Unit Simpan Pinjam: pendapatan dari jasa pinjaman kepada anggota;
- Jasa Bunga Bank: pendapatan bunga dari saldo rekening bank;
- Jasa Penyertaan: pendapatan dari penyertaan modal pada Puskop Kartika Siliwangi;
- Jasa Rekanan: pendapatan dari kerjasama dengan pihak ketiga.

3.10 Beban Usaha

Beban usaha terdiri atas:

- Beban Personel: honorarium pengurus dan pengelola;
- Beban Operasional Kantor: biaya listrik, air, telepon, ATK, dan operasional kantor lainnya;
- Beban Organisasi/Pembinaan: biaya kegiatan organisasi dan pembinaan anggota;
- Beban Penyusutan: beban penyusutan aset tetap;

- Beban Lain-lain: beban operasional lainnya yang tidak diklasifikasikan terpisah.

3.11 Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2025 merupakan selisih antara pendapatan jasa dan beban usaha. SHU dialokasikan sesuai keputusan RAT ke-57, dengan rincian alokasi disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. PENGUNGKAPAN LAIN

4.1 Informasi Umum Koperasi

Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang ("Koperasi") didirikan pada tanggal 1 Oktober 1962 dan memperoleh pengesahan Badan Hukum Nomor 01/BH/PAD/KWK-10/V/1997 tanggal 25 Mei 1997, sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP/KWK-10/V/1997. Koperasi memperoleh klasifikasi Kelas B dengan Nomor 518/671/B/Diskop-UKM tanggal 3 Agustus 2004. Koperasi berkedudukan di Jl. Mayor Abdurachman No. 73, Sumedang, Jawa Barat.

4.2 Kegiatan Usaha

Koperasi menjalankan dua unit usaha utama, yaitu Unit Simpan Pinjam (USIPA) yang melayani simpan pinjam bagi anggota dengan tingkat jasa pinjaman sebesar 1,25% per bulan, serta Unit Ritel (Unit Toko) yang melayani kebutuhan sembako, sandang, dan perlengkapan rumah tangga anggota dengan margin jasa sebesar 5% untuk barang pokok, 10% untuk barang sandang, dan 15% untuk barang

sekunder. Koperasi juga melakukan penyertaan modal pada Puskop Kartika Siliwangi.

4.3 Susunan Pengurus dan Pengawas

Sesuai dengan hasil Rapat Anggota Tahunan, susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi periode 2024-2026 adalah:

Pengurus:

- Ketua: Kapten Inf Slamet
- Sekretaris: Serma Wandi Ahmad
- Ur. Nikkop: Sertu M. Oky
- Ur. Usaha: Serma Nunu Sumirat
- Ur. Bendahara: Sertu (K) Okita Kharimah P.

Pengawas:

- Ketua: Wawan Rachmat Kapten Inf
- Anggota: Ery Gusfiar Kapten Cpl
- Anggota: Maman Sukirman Sertu

4.4 Laporan Keuangan yang Belum Disajikan

Laporan keuangan asli Koperasi belum menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dinyatakan pada Point 3.17 SAK-EP dan Pasal 8 Permenkop No. 2/2024. Ketiga komponen tersebut pada lampiran ini disusun sebagai usulan berdasarkan data yang tersedia pada LPJP RAT ke-57 Tutup Buku Tahun 2025.

4.5 Pemisahan Laporan Unit Usaha

Laporan keuangan Unit Simpan Pinjam dan Unit Toko pada laporan asli Koperasi masih disajikan secara gabung. Sesuai Pasal 9 ayat (3) Permenkop No. 2/2024, koperasi disarankan untuk memisahkan laporan keuangan kedua unit usaha tersebut pada periode mendatang.

4.6 Ketidaksesuaian Aritmetika

Pada laporan asli Koperasi, ditemukan ketidaksesuaian aritmetika antara Jumlah Aset dan Jumlah Liabilitas dan Ekuitas pada dua periode berturut. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pencatatan dan rekonsiliasi data akuntansi oleh pengurus.

4.7 Informasi Lainnya yang Belum Diungkapkan

Informasi lainnya yang belum diungkapkan dalam laporan asli Koperasi tetapi dipersyaratkan SAK-EP meliputi:

- Metode penilaian persediaan;
- Metode dan masa manfaat penyusutan aset tetap;
- Kebijakan penyisihan penurunan nilai piutang dan pinjaman tidak tertagih;
- Rincian transaksi dengan pihak berelasi;
- Peristiwa setelah periode pelaporan;
- Rincian pendapatan dan beban per segmen usaha;
- Informasi perpajakan secara terpisah.

Informasi-informasi tersebut disarankan untuk diungkapkan oleh pengurus pada penyusunan laporan keuangan periode mendatang.